



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kode Pos Bekasi 17811 - Jawa Barat  
Telp. (021) 89971922 Fax. (021) 89971922 Ext. 109

Cikarang Pusat, 19 Agustus 2025

Nomor : 100.1.4.4/2297-DPRD/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan  
Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi

Kepada

Yth. Bupati Bekasi

di -

Cikarang Pusat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor : 05/Kep.172.1-DPRD/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka dengan ini kami sampaikan Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud disertai lampiran dan Berita Acara persetujuan bersama Bupati Bekasi atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir sebagai bahan tindaklanjut penetapan dan pengundangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,



H. ADE SUKRON, S.HI., M.Si.

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bekasi;  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi;  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi;  
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi.





PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 05/KEP/172.1-DPRD/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL EVALUASI  
GUBERNUR JAWA BARAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 UNTUK DITETAPKAN MENJADI  
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, DPRD Kabupaten Bekasi dengan Bupati Bekasi telah melakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, DPRD Kabupaten Bekasi perlu memberikan Persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4).
8. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 6710/Hk.02.01/Hukham tanggal 15 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Bekasi Nomor: 100.3.2/7034/Huk/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi;

3. Keputusan Rapat Pembahasan Pimpinan DPRD dan Pansus 7 DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 19 Agustus 2025.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
- KESATU : Menyetujui penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Hasil penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 19 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,



ADE SUKRON



Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.  
Nomor : 05/KEP/172.1-DPRD/2025  
Tanggal : 19 Agustus 2025

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
1.	Ketentuan Umum	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan	Dicantumkan hanya yang berkaitan saja	Sudah diperbaiki dan disesuaikan	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah</p>			<p>Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang</p>			<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik</p>			<p>tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011</p>			<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12)			12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12).
		Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025-2029	Menghapus Kata Kabupaten Bekasi	Sudah diperbaiki dan disesuaikan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
2.	Ketentuan Umum	<b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b> Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi; 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan	Mohon untuk di cek dan disesuaikan kembali	Sudah diperbaiki dan disesuaikan	<b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b> Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi;</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;</p> <p>5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;</p> <p>7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;</p> <p>8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</p> <p>9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan</p>			<p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Bekasi.</p> <p>4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.</p> <p>5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evalulasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evalulasi	Hasil Evalulasi
		<p>Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;</p> <p>10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;</p> <p>11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bekasi 2011-2031;</p> <p>12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;</p> <p>13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja;</p> <p>14. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;</p>			<p>penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.</p> <p>8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bekasi 2011-2031.</p> <p>9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;</p> <p>16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;</p> <p>17. Program adalah penjabran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;</p> <p>18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;</p> <p>19. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.</p>			<p>keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.</p> <p>11. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.</p> <p>12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.</p> <p>13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
3	Kedudukan	<p><b>BAB II</b> <b>KEDUDUKAN</b> <b>Pasal 2</b></p>	Penulisan disesuaikan kembali	Sudah diperbaiki dan disesuaikan	<p><b>BAB II</b> <b>KEDUDUKAN</b> <b>Pasal 2</b></p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>RPJM Daerah merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi, arah kebijakan, program prioritas daerah, dengan mempertimbangkan RPJP Daerah;</li> <li>2. RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat dokumentasi perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2029; dan</li> <li>3. Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan</li> </ol>			<p>RPJMD merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2025–2029.</li> <li>(2) Dokumen perencanaan pembangunan yang dijadikan acuan bagi seluruh pemangku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.</li> </ol>
4	Maksud dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan RKPd;</li> <li>b. Penyusunan Renstra PD;</li> <li>c. Penyusunan Renja PD.</li> </ol> </li> <li>2. Tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;</li> <li>b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD,</li> </ol> </li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> <b>Pasal 3</b></p>	Dicek dan disesuaikan kembali	Sudah diperbaiki dan disesuaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Maksud ditetapkan RPJMD adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Perangkat Daerah;</li> <li>b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan</li> <li>c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.</li> </ol> </li> <li>(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan visi, misi dan program</li> </ol> </li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> <b>Pasal 3</b></p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>RKPD, Renja PD, dan perencanaan penganggaran;</p> <p>c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, Renstra PD, Renja PD dan RKPD serta perencanaan penganggaran se-Kabupaten;</p> <p>d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta dengan daerah kabupaten/kota yang berbatasan.</p>			<p>pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran;</p> <p>c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta dengan daerah kabupaten/kota yang berbatasan.</p>
5	Sistematika	<p><b>BAB IV</b> <b>SISTEMATIKA</b> <b>Pasal 4</b></p> <p>Sistematika RPJM Daerah meliputi:</p> <p>a. BAB I : PENDAHULUAN</p> <p>Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.</p> <p>b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH</p> <p>Memuat gambaran umum : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek</p>	<p>Dicek kembali dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025</p>	<p>Sudah disesuaikan dan diperbaiki</p>	<p><b>BAB IV</b> <b>SISTEMATIKA</b> <b>Pasal 4</b></p> <p>Sistematika RPJM Daerah meliputi:</p> <p>a. BAB I : PENDAHULUAN</p> <p>Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.</p> <p>b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</p> <p>Memuat gambaran umum : aspek geografi</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.</p> <p>Memuat gambaran keuangan daerah : penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.</p> <p>Memuat permasalahan dan isu strategis : permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.</p> <p>c. BAB III : VISI, MISI TUJUAN DAN PROGRAM PRIORTAS PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.</p> <p>d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Menjelaskan program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikator program perangkat daerah Tahun 2025-2029.</p> <p>Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat : target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2025-2029 memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan</p>			<p>dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.</p> <p>Memuat gambaran keuangan daerah : penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.</p> <p>Memuat permasalahan dan isu strategis : permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.</p> <p>c. BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORTAS PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.</p> <p>d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Menjelaskan program perangkat daerah tahun</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>daerah tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).</p> <p>e. BAB V : PENUTUP</p> <p>Berisi penutup dan menguraikan manajemen risiko pengelolaan organisasi</p>			<p>2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikator program perangkat daerah Tahun 2025-2029.</p> <p>Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat : target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2025-2029</p> <p>memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).</p> <p>e. BAB V : PENUTUP</p> <p>Berisi penutup dan menguraikan manajemen risiko pengelolaan organisasi</p>
6	Isi dan Uraian RPJM Daerah	<p><b>BAB V</b></p> <p><b>ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH</b></p> <p><b>Pasal 5</b></p> <p>Uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in.</p>	Bab dihilangkan karena masih bagian dari bab IV serta frasa disesuaikan	Sudah diperbaiki dan disesuaikan	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
7	Pengendalian dan Evaluasi	<p><b>BAB VI</b></p> <p><b>PENGENDALIAN DAN EVALUASI</b></p>	Bab dan frasa disesuaikan	Sudah disesuaikan dan diperbaiki	<p><b>BAB V</b></p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<b>Pasal 6</b> 1. Pemerintahan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah. 2. Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.			<b>PENGENDALIAN DAN EVALUASI</b> <b>Pasal 6</b> (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8	Ketentuan Lain-Lain	<b>BAB VII</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b> <b>Pasal 7</b> RPJM Daerah dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.	Bab Ketentuan Lain-lain dan Penutup Dihapus	Sudah diperbaiki dan disesuaikan	<b>Pasal 7</b> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.
9	Ketentuan Penutup	<b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> <b>Pasal 8</b> Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-			



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
		<p>2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p><b>Pasal 9</b></p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.</p>			
	Penjelasan	Belum Termuat Penjelasan	Tambahkan Penjelasan	Sudah ditambahkan	<p><b>PENJELASAN</b></p> <p>I. UMUM</p> <p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan.</p> <p>RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (<i>performance agreement</i>) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).</p> <p>RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi:</p> <p><b>“Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, yang tercantum dalam pembukaan UUD</b></p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p><b>Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuju Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera”</b></p> <p>Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029.</p> <p>Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2025-2029.</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
	LAMPIRAN				
1	UMUM		Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu, 2025 - 2029, 2030 - 2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045, bahwa periodisasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029;	Tahun periodisasi RPJMD sudah sesuai yaitu Tahun 2025-2029	<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA 1.3.1 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJMN 1.3.2 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJMD Provinsi 1.3.3 Hubungan Rancangan Akhir



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					RPJMD dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD 1.3.4 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD dengan RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 .... 1.3.5 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Bekasi 1.3.6 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			Penyajian sistematis Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 2029 agar disusun menurut sistematisa yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;	Penyajian sistematis Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 2029 sudah disusun menurut sistematisa yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;	<div><b>BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b><div>2.1 GAMBARAN UMUM</div><div>2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi</div><div>2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah</div><div>2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam...</div><div>2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</div><div>2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</div><div>2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.</div><div>2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</div><div>2.1.1.7 Demografi</div><div>2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat</div></div>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evalulasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evalulasi	Hasil Evalulasi
					<div> <div>2.1.2.1</div> <div>Kesejahteraan Ekonomi</div> </div> <div> <div>2.1.2.2</div> <div>Kesehatan</div> </div> <div> <div>2.1.2.3</div> <div>Pendidikan</div> </div> <div> <div>2.1.2.4</div> <div>yang Merata</div> </div> <div> <div>2.1.2.5</div> <div>Beragama</div> </div> <div> <div>2.1.2.6</div> <div>Keluarga</div> </div> <div> <div>2.1.3</div> <div>Aspek Daya Saing</div> </div> <div> <div>2.1.3.1</div> <div>Daerah</div> </div> <div> <div>2.1.3.2</div> <div>Sumber Daya Manusia</div> </div> <div> <div>2.1.3.3</div> <div>Infrastruktur</div> </div> <div> <div>2.1.3.4</div> <div>Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</div> </div> <div> <div>2.1.3.4</div> <div>Penerapan Ekonomi</div> </div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div> <div>Hijau dan Biru</div> <div> <div>2.1.3.5</div> <div>Transformasi Digital</div> <div>2.1.3.6</div> <div>Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</div> <div>2.1.3.7</div> <div>Perkotaan dan</div> <div>Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</div> <div>2.1.3.8</div> <div>Stabilitas Ekonomi Makro</div> <div>2.1.4</div> <div>Aspek Pelayanan Daerah</div> <div>2.1.4.1</div> <div>Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan</div> <div>Adaptif</div> <div>2.1.4.2</div> <div>Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial</div> <div>2.1.4.3</div> <div>Ketangguhan Diplomasi</div> </div> </div>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>dan  Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan</p> <p>2.1.4.4 Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2.1.5 Standar Pelayanan Minimal</p> <p>2.1.5.1 Bidang Urusan Pendidikan</p> <p>2.1.5.2 Bidang Urusan Kesehatan</p> <p>2.1.5.3 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman</p> <p>2.1.5.4 Bidang Urusan Pekerjaan Umum</p> <p>2.1.5.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>2.1.5.6 Bidang Urusan Sosial</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					2.1.6 Capaian SDG's Kabupaten Bekasi 2.2 KONDISI KEUANGAN DAERAH 2.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 5 Tahun Terakhir 2.2.1.1 Pendapatan Daerah 2.2.1.2 Belanja Daerah 2.2.1.3 Pembiayaan Daerah 2.2.1.4 Indikator Kondisi Keuangan Daerah 2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 2.2.2.2 Analisis Pembiayaan 2.2.3 Kerangka Pendanaan 2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 2.2.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan 2.2.4 Neraca Daerah



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div> <div>2.2.4.1 Aset</div> <div>2.2.4.2 Kewajiban</div> <div>2.2.4.3 Ekuitas</div> </div> <div>Dana</div> <div>2.2.4.4 Rasio</div> <div>Keuangan</div> <div>2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</div> <div>2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah</div> <div>2.3.1.1 Aspek Geografi</div> <div>2.3.1.2 Aspek Demografi</div> <div>2.3.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat</div> <div>2.3.1.4 Aspek Daya Saing Daerah</div> <div>2.3.1.5 Aspek Pelayanan Daerah</div> <div>2.3.2 Isu Strategis Daerah</div> <div>2.3.2.1 Isu Global</div> <div>2.3.2.2 Isu Nasional</div> <div>2.3.2.3 Isu Provinsi Jawa Barat</div> <div>2.3.2.4 Isu KLHS RPJMD Kabupaten Bekasi</div> <div>2.3.2.5 Isu Strategis Menurut Dokumen Ranwal</div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div><div>RPJMD</div><div>Kabupaten/ Kota yang Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi</div><div>2.3.2.6 Ruminasan Isu</div><div>Strategis Kabupaten Bekasi</div><div><b>BAB 3 VISI, MISI DAN PRIORITAS PEMDAERAH</b></div><div>3.1 VISI DAN MISI</div><div>3.1.1 Dasar Perumusan Visi dan Misi</div><div>Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029</div><div>3.1.2 Visi Pembangunan Daerah 2025-2029</div><div>3.1.3 Misi Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029</div><div>3.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029</div><div>3.2.1 Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran</div><div>3.2.1.1 Langkah Perumusan Tujuan dan Sasaran</div><div>Sasaran Pembangunan an</div></div>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div> <div>3.2.1.2 Indikasi Perwujudan Visi dan Misi Pembangunan an Tahun 2025-2029</div> <div>3.2.1.3 Pendekatan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan an</div> <div>3.2.2 Uraian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah</div> <div>3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN</div> <div>3.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025-2029</div> <div>3.3.1.1 Arah Kebijakan Berdasarkan Kerangka Kerja Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama di Kabupaten Bekasi</div> </div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div>3.3.1.2 Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah</div> <div>3.3.2 Pentahapan Pembangunan 2025-2029</div> <div>3.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</div> <div>3.4.1 Arah Program RPJMN Tahun 2025-2029 untuk Kabupaten Bekasi</div> <div>3.4.2 Arah Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029</div> <div>3.4.3 Arah Program Prioritas Menurut Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029</div> <div>3.4.4 Program Unggulan Bupati</div> <div>3.4.5 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi</div> <div>3.4.6 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi</div>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div>3.4.6.1 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional</div> <div>3.4.6.2 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Barat</div> <div><b>BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b></div> <div>4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH</div> <div>4.1.1 Dasar Perumusan Program Perangkat Daerah</div> <div>4.1.2 Pertimbangan Kerangka Pendanaan Dalam Program Perangkat Daerah</div> <div>4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</div> <div>4.2.1 Indikator Kinerja Utama</div> <div>4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..</div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			<p>Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 agar memperhatikan:</p> <p>a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;</p> <p>b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;</p> <p>c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;</p> <p>d. Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045;</p> <p>e. Kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kabupaten Bekasi sampai dengan tahun 2029;</p> <p>f. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Bekasi</p> <p>g. Isu-isu strategis yang berkembang;</p> <p>h. Kebijakan nasional; dan</p> <p>i. Regulasi yang berlaku.</p>	<p>Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sudah memperhatikan</p> <p>a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;</p> <p>b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;</p> <p>c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;</p> <p>d. Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045;</p>	<b>BAB 5    PENUTUP</b>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			<p>Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial;</p>	<p>e. Kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kabupaten Bekasi sampai dengan tahun 2029;</p> <p>f. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Bekasi</p> <p>g. Isu-isu strategis yang berkembang;</p> <p>h. Kebijakan nasional; dan</p> <p>i. Regulasi yang berlaku.</p> <p>Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sudah berpedoman pada Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031</p>	

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			Penyelarasan RPJMD Kabupaten Bekasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);	Penyelarasan RPJMD Kabupaten Bekasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sudah memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);	
			Setiap Subbab, Gambar, dan Tabel disesuaikan penempatan halaman dengan daftar isi dan dilengkapi sumber serta tahun data/gambar/tabel;	Setiap Subbab, Gambar, dan Tabel telah disesuaikan penempatan halaman dengan daftar isi dan dilengkapi sumber serta tahun data/gambar/tabel	
			Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar tidak menggunakan data sementara atau data sangat sementara	Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan data yang terdapat di Kabupaten bekasi dari hasil kajian, rujukan maupun pendataan di setiap OPD	



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
2	Bab 1	Belum ada	Pada subbab 1.1 Latar Belakang sebaiknya dapat ditambahkan pendekatan strategi penyusunan RPJMD Kabupaten bekasi Tahun 2025-2029 seperti strategi pentahelix atau dynamic governance;	Sudah ditambahkan	<p>Penyusunan RPJMD Kabupaten Bekasi juga telah memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi, yang terdiri dari Pendekatan perencanaan <i>Tematik-Holistik</i>, <i>pentahelix</i> atau <i>dynamic governance</i>, <i>Integratif</i> dan <i>Spasial</i> (THIS).</p> <p>a. Pendekatan Tematik-Holistik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya;</p> <p>b. Pendekatan <i>pentahelix</i> atau <i>dynamic governance</i> merupakan model kolaborasi dan tata kelola pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder) dan dijalankan secara adaptif untuk menjawab tantangan yang terus berubah. Melalui sinergi multi-pihak (<i>Pentahelix</i>) dan prinsip <i>thinking ahead, thinking again</i>,</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>thinking across (<i>Dynamic Governance</i>), pendekatan ini mampu merumuskan dan menyesuaikan kebijakan secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang dinamis.</p> <p>c. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan atau mengkolaborasikan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan</p> <p>d. Pendekatan Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
	Dasar Hukum		<p>Pencantuman peraturan yang disajikan pada subbab 1.2 Dasar Hukum sebaiknya hanya peraturan yang terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten bekasi Tahun 2025-2029, sehingga tidak perlu mencantumkan peraturan yang tidak berkaitan langsung dengan penyusunan RPJMD. Pada dasar hukum agar ditambahkan:</p> <p>A. Perda tentang RPJMD Provinsi Jawa barat 2025-2029 sebagai dasar hukum sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan daerah;</p> <p>B. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187).</p>	<p>Pencantuman peraturan yang disajikan pada subbab 1.2 Dasar Hukum sudah diperbaiki dengan peraturan yang terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten bekasi Tahun 2025-2029</p>	<p><b>1.1 DASAR PENYUSUNAN HUKUM</b></p> <p>Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bekasi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor</li> </ol>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang</p> <p>5. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					6. Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866); Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
					7.
					8.

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div>9. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);</div> <div>10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);</div> <div>11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat</p>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div>17. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</div> <div>18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</div> <div>19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div>20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);</div> <div>21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);</div> <div>22. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);</div> <div>23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022</div>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);</p> <p>24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div>Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik</div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div>28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);</div> <div>29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);</div> <div>30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik indonesia tahun 2019 Nomor 1114);</div> <div>31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan</div>



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<p>Daerah (Berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1781);</p> <p>32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;</p> <p>34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042 (Lembaran</p>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					<div>35. Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262); Daerah Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4). 36. Daerah Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13). 37. Daerah Peraturan Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12). 38. Daerah Peraturan Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2024</div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi																																																																																														
					tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4); Peraturan Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 8).																																																																																														
3	Bab II		Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024, agar ditambahkan data capaian tahun 2020 dan sebaiknya diperbaiki format penulisan pada dokumen sehingga tabelnya terlihat jelas tanpa terpotong;	Tabel 2.24 sudah diperbaiki	<div><div>Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024</div><table><tr><th rowspan="2">Kelompok Umur</th><th colspan="4">Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024</th></tr><tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>1 0 - 4</td><td>139.586</td><td>132.488</td><td>141.372</td><td>141.372</td></tr><tr><td>2 5 - 9</td><td>132.100</td><td>126.468</td><td>133.283</td><td>133.283</td></tr><tr><td>3 10 - 14</td><td>158.596</td><td>153.283</td><td>153.283</td><td>153.283</td></tr><tr><td>4 15 - 19</td><td>130.226</td><td>113.076</td><td>113.492</td><td>121.076</td></tr><tr><td>5 20 - 24</td><td>127.094</td><td>122.408</td><td>128.089</td><td>128.089</td></tr><tr><td>6 25 - 29</td><td>138.743</td><td>143.202</td><td>140.718</td><td>144.086</td></tr><tr><td>7 30 - 34</td><td>133.073</td><td>135.073</td><td>135.182</td><td>136.804</td></tr><tr><td>8 35 - 39</td><td>147.696</td><td>146.590</td><td>150.385</td><td>149.518</td></tr><tr><td>9 40 - 44</td><td>137.232</td><td>137.232</td><td>149.518</td><td>150.385</td></tr><tr><td>10 45 - 49</td><td>137.232</td><td>137.232</td><td>149.518</td><td>150.385</td></tr><tr><td>11 50 - 54</td><td>94.017</td><td>84.144</td><td>97.063</td><td>97.063</td></tr><tr><td>12 55 - 59</td><td>63.616</td><td>58.778</td><td>66.208</td><td>66.208</td></tr><tr><td>13 60 - 64</td><td>43.893</td><td>40.832</td><td>46.097</td><td>46.097</td></tr><tr><td>14 65 - 69</td><td>27.683</td><td>26.328</td><td>29.247</td><td>29.247</td></tr><tr><td>15 70 - 74</td><td>16.084</td><td>15.724</td><td>16.742</td><td>16.742</td></tr><tr><td>16 75 - 79</td><td>10.292</td><td>10.292</td><td>11.917</td><td>11.917</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>1.603.356</td><td>1.554.604</td><td>1.631.660</td><td>1.631.660</td></tr></table><div>Sumber: Kabupaten Bekasi Tahun Anggar 2021 - 2025 (RPP)</div></div>	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024				2021	2022	2023	2024	1 0 - 4	139.586	132.488	141.372	141.372	2 5 - 9	132.100	126.468	133.283	133.283	3 10 - 14	158.596	153.283	153.283	153.283	4 15 - 19	130.226	113.076	113.492	121.076	5 20 - 24	127.094	122.408	128.089	128.089	6 25 - 29	138.743	143.202	140.718	144.086	7 30 - 34	133.073	135.073	135.182	136.804	8 35 - 39	147.696	146.590	150.385	149.518	9 40 - 44	137.232	137.232	149.518	150.385	10 45 - 49	137.232	137.232	149.518	150.385	11 50 - 54	94.017	84.144	97.063	97.063	12 55 - 59	63.616	58.778	66.208	66.208	13 60 - 64	43.893	40.832	46.097	46.097	14 65 - 69	27.683	26.328	29.247	29.247	15 70 - 74	16.084	15.724	16.742	16.742	16 75 - 79	10.292	10.292	11.917	11.917	Jumlah	1.603.356	1.554.604	1.631.660	1.631.660
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024																																																																																																		
	2021	2022	2023	2024																																																																																															
1 0 - 4	139.586	132.488	141.372	141.372																																																																																															
2 5 - 9	132.100	126.468	133.283	133.283																																																																																															
3 10 - 14	158.596	153.283	153.283	153.283																																																																																															
4 15 - 19	130.226	113.076	113.492	121.076																																																																																															
5 20 - 24	127.094	122.408	128.089	128.089																																																																																															
6 25 - 29	138.743	143.202	140.718	144.086																																																																																															
7 30 - 34	133.073	135.073	135.182	136.804																																																																																															
8 35 - 39	147.696	146.590	150.385	149.518																																																																																															
9 40 - 44	137.232	137.232	149.518	150.385																																																																																															
10 45 - 49	137.232	137.232	149.518	150.385																																																																																															
11 50 - 54	94.017	84.144	97.063	97.063																																																																																															
12 55 - 59	63.616	58.778	66.208	66.208																																																																																															
13 60 - 64	43.893	40.832	46.097	46.097																																																																																															
14 65 - 69	27.683	26.328	29.247	29.247																																																																																															
15 70 - 74	16.084	15.724	16.742	16.742																																																																																															
16 75 - 79	10.292	10.292	11.917	11.917																																																																																															
Jumlah	1.603.356	1.554.604	1.631.660	1.631.660																																																																																															



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			Pada Halaman 2-88, pada Gambar 2.42 Grafik Persentase Status Gizi Balita di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024, agar diberikan analisa mendalam untuk menurunkan Stunting, seperti faktor penyebab kenaikan atau penurunan stunting;	Pada Halaman 2-88, pada Gambar 2.42 Grafik Persentase Status Gizi Balita di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024, sudah diberikan analisa mendalam untuk menurunkan Stunting dalam FGD tematik yang di bahas sebelumnya	Berdasarkan capaian diatas, status gizi stunting di Kabupaten Bekasi tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 1,3 menjadi 1,7 pada tahun 2024. Untuk menyelesaikan masalah stunting maupun gizi, diperlukan intervensi sensitive dan spesifik dimulai dari pemenuhan gizi untuk setiap tahapan, baik remaja putri, ibu hamil sampai dengan balita serta perlu dukungan penjang dari berbagai lintas sektor untuk meningkatkan status Kesehatan lingkungan dan pelaksanaan intervensi, selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan stunting di Kabupaten Bekasi pda tahun 2024 diantaranya karena banyaknya keluarga yang merokok di dalam rumah, riwayat ibu hamil KEK, jamban yang tidak sehat dan dari faktor uorbanisasi yang tinggi.
		Belum ada	Pada Halaman 2-89, pada Tabel 2.47 Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Bekasi Tahun 2024, agar di cantumkan narasi faktor faktor yang mempengaruhi angka TBC (15.458 kasus) dan HIV/AIDS (2.829 kasus) yang masih tinggi serta narasi terkait penanganan untuk penurunan kasus penyakit tersebut;	Pada Halaman 2-89, pada Tabel 2.47 Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Bekasi Tahun 2024, sudah dicantumkan narasi faktor faktor yang mempengaruhi angka TBC (15.458 kasus) dan	Berdasarkan dari tabel diatas, terkait jenis penyakit tuberculosi paru/TBC di Kabupaten Bekasi, faktor penyakit TBC masih tinggi diantaranya 1. Tingkat penularan msh tinggi karena msh ada pasien tb yg tidak memulai pengobatan

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
				HIV/AIDS (2.829 kasus) yang masih tinggi.	<div>2. Banyak nya penduduk pendatang dari luar kab Bekasi</div> <div>3. Capaian Terapi Pencegahan Tb msh rendah</div> <div>4. Masih rendah nya skrining TB di faskes</div> <div>5. Kurangnya alat TCM dalam penegakan diagnosa cepat</div> <div>6. Penanganan TB masih bersifat sektoral hanya dinas kesehatan saja</div> <div>7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri bila batuk berkepanjangan karena malu bila di diagnosa TB.</div> <div>Dari faktor tersebut ada beberapa strategi dalam penanggulangannya</div> <div>diantaranya Penguatan Kepemimpinan Program berbasis Kabupaten/Kota, Peningkatan Akses layanan Tuberkulosis yang bermutu dan berpihak pada pasien, Pengendalian infeksi dan optimalisasi pemberian pengobatan pencegahan Tuberkulosis, Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tatalaksana Tuberkulosis, Peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam</div>

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
					eliminasi Tuberkulosis, serta penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.
			Pada Halaman 2-191, pada Tabel 2.81 Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 – 2030, agar menjadi perhatian Kabupaten Bekasi sehubungan dengan belanja pegawai sudah melebihi 30 persen. Maka untuk menghindari pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada tahun anggaran 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;	1. Belanja pegawai di Kabupaten Bekasi memang sudah lebih dari 40% sehingga strategi peningkatan pendapatan daerah juga terus dilakukan dan strategi pengaturan anggaran berimbang sebagai penguatan 2. Alternatif pendanaan sudah ditambahkan sebagai Langkah strategis dalam pendanaan program. Pada bab 4 hal 4-3	
			Pada Tabel 2.82 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 – 2030 mohon dilengkapi untuk proyeksi tahun 2026 2030;	Pada Tabel 2.82 sudah ditambahkan	



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			Sehubungan dengan kebijakan belanja (halaman 2-194), bahwa salah satu strategi utama yang ditempuh adalah merumuskan kebijakan penguatan modal dan investasi daerah, khususnya dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Berkaitan dengan hal tersebut maka sebaiknya pada Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030, mencantumkan pendanaan dalam Pembiayaan Daerah;	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030, mencantumkan pendanaan dalam Pembiayaan Daerah khususnya dalam penyertaan modal belum terkaaji lebih detil terkait pembiayaan modal penyertaan sehingga kebijakan modal dalam menambahkan sebagai salah satu strategi utama yang ditempuh adalah merumuskan kebijakan penguatan modal dan investasi daerah	
			Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029-2034 agar diperhitungkan pendanaannya di dalam skema penganggaran Kabupaten Bekasi dalam RPJMD Tahun 2025-2030 ini, mengingat pendanaan untuk kegiatan tersebut memerlukan dana yang cukup besar;	Sudah diperhitungkan pendanaannya dan di masukan kedalam rincian pendanaan program	
			Agar diperhatikan terkait penyajian data/tabel/gambar dan narasi Kabupaten Bekasi yang masih menyajikan data sampai tahun 2023, sebaiknya ditambahkan data capaian sampai dengan tahun 2024, diantaranya:	penyajian data/tabel/gambar dan narasi Kabupaten Bekasi yang masih menyajikan data sampai tahun 2023 sudah ditambahkan dan di	

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			<p>A. Tabel 2.11 Jumlah Wisatawan Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023;</p> <p>B. Gambar 2.8 Grafik Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023;</p> <p>C. Tabel 2.45 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2023;</p> <p>D. Gambar 2.41 Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Bekasi Tahun 2020 2023;</p> <p>E. Tabel 2.53 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bekasi Tahun 2022-2024;</p> <p>F. Tabel 2.56 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023;</p> <p>G. Gambar 2.54 Indeks Ketimpangan Gener di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2023;</p> <p>H. Gambar 2.55 Kelompok Usia Penduduk di Kabupaten Bekasi Tahun 2021-2024;</p> <p>I. Gambar 2.59 Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 2021;</p> <p>J. Tabel 2.62 Negara Tujuan Ekspor dan Nilai FOB Kabupaten Bekasi Tahun 2023;</p> <p>K. Tabel 2.63 Jenis Komoditas yang di Ekspor ke Negara Vietnam Tahun 2023;</p>	<p>koreksi kecuai untuk indikator yang belum rilis datanya sehingga angka indikator ditambahkan.</p>	

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			L. Tabel 2.64 Jenis Komoditi yang di Ekspor ke Negara Thailand Tahun 2023; M. Tabel 2.69 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022-2024; N. Tabel dan Gambar grafik lainnya yang masih sampai tahun 2023.		
4	Bab III		Agar dipastikan Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan program prioritas dengan nomenklatur yang telah diseleksi dan dimutakhirkan sesuai ketentuan yang berlaku;  Penurunan kinerja (cascading) penentuan tujuan dan sasaran agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan metode penurunan kinerja (cascading) yang ada di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025;	Program prioritas dengan nomenklatur telah diseleksi dan dimutakhirkan sesuai ketentuan yang berlaku;  Penurunan kinerja (cascading) penentuan tujuan dan sasaran sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan metode penurunan kinerja (cascading) yang ada di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025;	
			Agar dapat menyajikan lokus pembangunan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah;	Kesinambungan Pembangunan di lokus wilayah prioritas sudah termuat didalam proyek strategis daerah, sehingga beberapa wilayah sudah masuk kedalam wilayah prioritas Pembangunan di kabupaten Bekasi	




No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			Sebaiknya Kabupaten Bekasi dapat mendorong dan menekankan pentingnya integrasi isu gender dalam RPJMD sesuai arahan nasional dan agar mencantumkan program dan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor (teknologi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan anak), serta diharapkan agar perangkat daerah dapat mengerjakan isu gender ke dalam RPKD;	Terkait keberadaan gender sudah termuat di dalam misi ke 4 dan ini juga sebagai hasil masukan didalam konsultasi publik RPJMD	
			Agar ditambahkan penjelasan mengenai dukungan RPJMD terhadap Program/Proyek Strategis Nasional, seperti Swasembada Pangan, Program Mekan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, Pengendalian Inflasi, serta Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, agar dilengkapi.	Dukungan RPJMD terhadap Program/Proyek Strategis Nasional, seperti Swasembada Pangan, Program Mekan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, Pengendalian Inflasi, serta Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, sudah dilengkapi.	
5	Bab IV		Dalam rangka penyelarasan dan pemutakhiran indikator RPJMD, agar ditambahkan indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dan Indeks Zakat Nasional sebagai indikator outcome ekonomi syariah;	Pemutakhiran indikator RPJMD, agar ditambahkan indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dan Indeks Zakat Nasional sudah ditambahkan	

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			Agar di cek kembali pada seluruh tabel kaitan dengan satuan IKLH berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 bahwa satuannya adalah poin, bukan IKLH;	Satuannya poin pada IKLH sudah diperbaiki	
			Agar melengkapi baseline atau capaian Tahun 2024 pada Tabel 4.3 Indikator Makro Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2030;	Baseline atau capaian Tahun 2024 pada Tabel 4.3 Indikator Makro Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2030 sudah ditambahkan	
			Agar diperhatikan pada Tabel 4.3 Indikator Makro Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2030 dan Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2030, untuk target Tahun 2026 mohon disesuaikan dengan menggunakan target pada Berita Acara hasil kesepakatan desk Indikator Makro Kabupaten/Kota.	Baseline dan Target sudah disesuaikan	
6	BAB V		Sebaiknya ditambahkan paragraf tentang sistem insentif fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat. Sebagai contoh, yaitu pada bidang penanaman modal. Hal ini sejalan dengan regulasi kemudahan berusaha melalui pemberian insentif fiskal dalam mendorong peningkatan investasi.	paragraf tentang sistem insentif fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya beli Masyarakat sudah ditambahkan	

No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
	LAIN-LAIN		Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 agar disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf C sebagaimana tersebut diatas;	Telah disempurnakan sebagaimana masukan	
			Agar seluruh tahapan dan substansi RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025 2029 diinput dan diunggah dalam Sistem SIPD-RI;	Setiap tahapan telah terinput di dalam Sistem SIPD-RI	
			Agar dilakukan koreksi pada bagian BAB IV Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, untuk BAB IV – Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah seharusnya BAB IV - Program Perangkat daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah dan untuk BAB V – Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, seharusnya BAB V- Penutup	Sudah di perbaiki pada runutan sistematika ranperda	



No	Materi Raperda	Draft Awal	Evaluasi Pemerintah Provinsi	Penjelasan Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi
			Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Jawa Barat up. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.	Matriks Tindak lanjut sudah ditambahkan	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA  
  
ADE SUKRON

